



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 09/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

PENAGGUNGJAWAB LUAS TAMBAH TANAM (LTT) BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN DI
PROVINSI JAMBI, RIAU, GORONTALO DAN PAPUA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada pangan dilakukan upaya peningkatan produksi dengan optimasi seluruh sumber daya lahan yang tersedia dan dukungan sumberdaya manusia yang kompeten di Provinsi Jambi dan Riau Tahun Anggaran 2026, sehingga perlu dilakukan sinergi dan koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan di lapangan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tentang Penanggungjawab Luas Tambah Tanam (LTT) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kegiatan Swasembada Pangan di Provinsi Jambi, Riau, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
7. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts/KP.250/A/09/2025, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 Tentang Penanggungjawab Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan.
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts/ PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts./PW.020/M/06/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penanggungjawab Luas Tambah Tanam (LTT) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kegiatan Swasembada Pangan di Provinsi Jambi, Riau, Gorontalo Dan Papua Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanggungjawab Luas Tambah Tanam (LTT) terintegrasi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kegiatan Swasembada Pangan di Provinsi Jambi, Riau, Gorontalo Dan Papua Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan Koordinasi Survei Investigasi dan Desain (SID) 2026 dengan Distan Provinsi, Kabupaten dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
2. Melakukan Koordinasi konstruksi olah, cetak sawah rakyat tahun 2026 dengan Distan Provinsi, Kabupaten, Korem dan Kodim.
3. Melakukan Koordinasi rencana CPCL olah, cetak sawah rakyat Tahun 2026 dan time tabel kegiatan Per Kabupaten dan BP untuk dilaporkan ke pusat.
4. Melakukan gerakan percepatan olah tanah, tanam dan gerakan percepatan panen.
5. Melakukan koordinasi percepatan bantuan benih, alat mesin pertanian dan saprodi lainnya.
6. Melakukan gerakan penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
7. Melakukan Sosialisasi dan atau Bimbingan Teknis Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT (P3OPT) atau administrasi keuangan serta pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT) untuk Brigade Pangan (BP) dan pendamping.
8. Melakukan Sosialisasi off taker suplier saprodi dan pemasaran hasil serta avalis dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk BP dan pendamping kerjasama dengan BUMD dan HIMBARA dan PJ BP Provinsi.
10. Melakukan Koordinasi dengan bidang yang membidangi tanaman pangan pada Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPSB, BSIP, PBT untuk penyediaan benih dari aspek lahan, benih sumber dan penangkar benih
11. Melakukan Koordinasi dengan BPTPH dan POPT untuk perlindungan tanaman dan pengendalian khususnya pada daerah yang tidak ada POPTnya.
12. Melaporan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan melalui Penanggungjawab Kegiatan.

KETIGA : Tim Penghubung (Liaison Officer/LO) Data dan Percepatan Kegiatan Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai sebagai Penanggungjawab Luas Tambah Tanam (LTT) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kegiatan Swasembada Pangan di Provinsi Jambi, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan pelaporan produksi (luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi) melalui aplikasi.
2. Melakukan evaluasi capaian produksi secara periodik.
3. Melakukan pengawalan upaya percepatan percepatan olah tanah dan tanam dengan menginventarisasi permasalahan tanam dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

4. Melakukan Pengawasan percepatan program dan kegiatan.
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain atau institusi lain baik Pusat maupun daerah dalam mengawal pertanaman di wilayah penugasan masing masing;
6. Membantu pendampingan dalam membangun data baku lahan dan/atau penggunaan lahan untuk tanaman pangan.
7. Merekap dan melaporkan secara harian data realisasi luas tambah tanam padi, jagung, kedelai;
8. Melaporan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan melalui Penanggungjawab Kegiatan.

- KEEMPAT : Penanggungjawab Luas Tambah Tanam (LTT) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kegiatan Swasembada Pangan di Provinsi Jambi, Riau, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026 melaksanakan tugas sesuai target capaian yang telah ditetapkan dan menyesuaikan target capaian apabila terdapat perbaikan/perubahan data.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab Luas Tambah Tanam (LTT) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kegiatan Swasembada Pangan di Provinsi Jambi, Riau, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026 bertanggungjawab dan melaporkan kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Penanggungjawab Luas Tambah Tanam (LTT) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kegiatan Swasembada Pangan di Provinsi Jambi, Riau, Gorontalo dan Papua Tahun 2026 dibebankan pada Anggaran Kementerian Pertanian dan/atau Sumber Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026



Ir. Yuris Tiyanto, M.M.
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
4. Kepala Bagian Umum;
5. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
6. Ketua Tim Kerja Lingkup Lingkup BBPOPT;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : : 09/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Penanggungjawab Luas Tambah Tanam
(LTT) Balai Besar Peramalan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Kegiatan
Swasembada Pangan di Provinsi Jambi,
Riau, Gorontalo dan Papua Tahun
Anggaran 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang/ Jabatan	Penanggungjawab/ PJ/LO LTT Provinsi
1.	Suwarman, S.P. 196807201989021001	Pembina Tk.I/IV.b POPT Ahli Madya	Koordinator Provinsi Jambi
2.	Umi Kulsum, S.P., M.Sc. 198505062009122005	Pembina Tk. I/ IV.b POPT Ahli Madya	LO Provinsi Jambi
3.	Carwika, S.TP. 197512052005011001	Penata Tk.I/III.d POPT Ahli Muda	Anggota Tim Provinsi Jambi
4.	Sendy Sofyan Mu'min,A.Md. 198509142015031002	Penata Muda/III.a POPT Terampil Mahir	Anggota Tim Provinsi Jambi
5.	Retno Ayu P, S.P. 198402182009122002	Penata Tk.I/III.d Kepala Bagian Umum	Koordinator Provinsi Riau
6.	Anik Kurniati, S.P. 198103052009122005	Pembina /IV.a POPT Ahli Madya	Anggota Tim Provinsi Riau
7.	Juniardi Indra B., S.H. 198506222009121007	Penata Tk.I/III.d Analisis Kebijakan Ahli Muda	LO Provinsi Gorontalo
8.	Arif Hidayat Sulistya, S.H. 198001102005011002	Penata Tk.I/III.d Anali SDMA Ahli Muda	LO Provinsi Papua

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026



Ir. Yuris Tiyanto, M.M.
NIP 196706121993031001